



QANUN ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih ada potensi penerimaan dari jenis Retribusi Jasa Umum yang belum dimasukkan dalam struktur dan besarnya tarif Retribusi pada Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 63), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 9, angka 17 dan angka 25 diubah, dan angka 32 dan angka 33 dihapus, serta diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 16a, angka 16b, angka 16c dan angka 16d sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat kabupaten/kota.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh yang mengelola Retribusi Jasa Umum.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang ditugaskan oleh Gubernur untuk mengelola Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Pendidikan.
10. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Aceh berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Aceh untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan pelayanan medis.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada balai pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.
16. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit.
- 16a. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilaksanakan Pemerintah Aceh.

- 16b. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Aceh.
- 16c. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
- 16d. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Aceh.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
21. Surat Setoran Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat SSRA adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Aceh melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
22. Surat Ketetapan Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat SKRA adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat STRA adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Ketetapan Retribusi Aceh Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRALB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

25. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRA atau dokumen lain dipersamakan.
 26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Aceh dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Aceh.
 27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi dan menemukan tersangkanya.
 28. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 29. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
 30. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Umum Aceh adalah Kas Pemerintah Aceh.
 31. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), baik yang berada di pusat maupun di Aceh yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
 32. Dihapus.
 33. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II
JENIS DAN GOLONGAN
RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut adalah:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. dihapus; dan
 - c. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

(2) Retribusi...

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan pada Balai Pelayanan Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Laboratorium Kesehatan Aceh, Balai Latihan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMA, dan pihak swasta.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, serta ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
11. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) bab, 4 (empat) bagian dan 6 (enam) Pasal, yakni Bab IVA, Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga dan Bagian Keempat serta Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C, Pasal 14D, Pasal 14E dan Pasal 14F yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 14A

Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut Retribusi atas setiap jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Aceh.

Pasal 14B

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN dan BUMA; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 14C

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pendidikan dan pelatihan, waktu, jumlah peserta, penyediaan materi dan fasilitas layanan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya

Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 14E

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan didasarkan pada kebijakan Pemerintah Aceh dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14F

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
12. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Jenis Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Aceh.

13. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantara Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Aceh atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (1a) Jatuh tempo pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRA.
 - (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan Retribusi disetor ke Kas Umum Aceh secara bruto paling lambat 1 x 24 jam oleh Bendaharawan Penerima, kecuali dalam letak geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi.
 - (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRA.
14. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

(3) Setiap...

- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
 - (3a) Jasa pelayanan Retribusi diberikan oleh SKPA bila Wajib Retribusi telah memberikan bukti pembayaran yang telah dibayar lunas.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
15. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
 - (1a) Gubernur menunjuk Pejabat di lingkungan SKPA sebagai Pejabat Pemungut Retribusi untuk mengelola Retribusi.
 - (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (2a) Pemungutan Retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. karcis;
 - b. kupon; dan
 - c. kartu langganan.
 - (3) Retribusi dipungut oleh Bendaharawan Penerima yang diangkat oleh Gubernur.
16. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dihapus, serta ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3), maka penagihan didahului dengan surat teguran.
- (4) Dihapus.
- (5) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
 - (7) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
17. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni Bab VIIIA dan Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
PEMANFAATAN
Pasal 20A

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
 - (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun.
18. Judul Bab IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

19. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
 - (1a) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
 - (1b) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
20. Bab X dan Ketentuan Pasal 22 dihapus.

21. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan1 (satu) bab, yakni Bab XA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRALB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.
- (3) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan bukti berupa pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRALB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

22. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluarsa...

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
 - (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Aceh.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
23. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan¹ (satu) bab dan 4 (empat) pasal, yakni Bab XIA, serta Pasal 26A sampai dengan Pasal 26D yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

PERMOHONAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN DAN PERMOHONAN KEBERATAN

Pasal 26A

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan apabila mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26B

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRA diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 26C

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26D

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRALB.

24. Judul Bab XV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

25. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah, setelah ayat (2) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pembinaan administrasi pungutan Retribusi secara teknis fungsional dilaksanakan oleh instansi yang membidangi Pendapatan Aceh.
 - (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Retribusi dilakukan oleh Instansi Pengawas Fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengendalian terhadap penyelenggaraan retribusi dilaksanakan oleh SKPA Pengelola Retribusi berkoordinasi dengan instansi yang membidangi Pendapatan Aceh.
 - (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan Satuan Polisi Pamong Praja.
26. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni Bab XVA dan Pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XVA
PEMERIKSAAN

Pasal 31A

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan/dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

27. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI
TATA CARA PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Aceh diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Aceh yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Aceh;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta...

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Aceh;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

28. Ketentuan Bab XVIII dihapus.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 1 Februari 2017 M
4 Jumadil Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Februari 2017 M
4 Jumadil Awal 1438 H

SOEDARMO

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG QANUN ACEH (1/24/2017)

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Aceh diberikan peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan Retribusi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Adapun jenis Retribusi yang ditambahkan dalam perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi tersebut telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
- g. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Diharapkan perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum dapat meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat serta kepastian hukum bagi masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1
Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2
Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4
Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 12
Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 13
Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 14
Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 14A
Cukup jelas.

Pasal 14B
Cukup jelas.

Pasal 14C
Cukup jelas.

Pasal 14D
Cukup jelas.

Pasal 14E
Cukup jelas.

Pasal 14F
Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 15
Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 16
Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 17
Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 18
Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 20
Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 20A
Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 21
Cukup jelas.

Angka 20
Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 25
Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 26A
Cukup jelas.

Pasal 26B
Cukup jelas.

Pasal 26C
Cukup jelas.

Pasal 26D
Cukup jelas.

Angka 24
Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 31
Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 31A
Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 32
Cukup jelas.

Angka 28
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN
 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	HEMATOLOGI		
1.	KATEGORI SEDERHANA		
	1 Haemoglobin	4.000	1 (satu) kali uji
	2 Eritrosit	4.000	1 (satu) kali uji
	3 Leukosit	4.000	1 (satu) kali uji
	4 Laju Endap Darah (LED)	12.000	1 (satu) kali uji
	5 Hitung Jenis (Diffitel)	8.000	1 (satu) kali uji
	6 Waktu perdarahan (Ivy)	4.000	1 (satu) kali uji
	7 Waktu pembekuan (Lee & White)	8.000	1 (satu) kali uji
	8 Waktu Protrombin (Quick)	15.000	1 (satu) kali uji
	9 Rumpel-Leed Test	4.000	1 (satu) kali uji
	10 Jumlah Trombosit	12.000	1 (satu) kali uji
	11 Hematokrit	6.000	1 (satu) kali uji
	12 Clotlysis	4.000	1 (satu) kali uji
	13 Cryofibrinogen/Cryoglobulin	5.000	1 (satu) kali uji
	14 Masa Pembekuan	8.000	1 (satu) kali uji
	15 Percobaan Pembendungan	4.000	1 (satu) kali uji
	16 Retraksi Bekuan	4.000	1 (satu) kali uji
	17 Hemoglobin Eritrosit Rata-rata/HER Perhitungan	4.000	1 (satu) kali uji
	18 Konsentrasi HB Eritrosit Rata-rata/KHER Perhitungan	4.000	1 (satu) kali uji
	19 Volume Eritrosit Rata-rata (VER) Perhitungan	4.000	1 (satu) kali uji
	20 Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit	4.000	1 (satu) kali uji
	21 Euglobulin (SIA)	8.000	1 (satu) kali uji
	22 Golongan Darah A,B,O dan Rhesus	15.000	1 (satu) kali uji
	23 Darah Lengkap (Manual)	25.000	1 (satu) kali uji
2.	KATEGORI SEDANG		
	1 Ketahanan Osmotik	20.000	1 (satu) kali uji
	2 Harn Test	20.000	1 (satu) kali uji
	3 Sugar Water Test	20.000	1 (satu) kali uji
	4 Masa Trombin	20.000	1 (satu) kali uji
	5 Protombin Plasma	20.000	1 (satu) kali uji
	6 Hitung Jumlah		
	1) Eosinofil (Blood Cell Counter)	17.000	1 (satu) kali uji
	2) Eritrosit (Blood Cell Counter)	10.000	1 (satu) kali uji
	3) Lekosit (Blood Cell Counter)	10.000	1 (satu) kali uji
	4) Retikulosit (Blood Cell Counter)	20.000	1 (satu) kali uji
	5) Trombosit (Blood Cell Counter)	8.000	1 (satu) kali uji
	7 Lekosit Hitung Jenis (Blood Cell Counter)	17.000	1 (satu) kali uji
	8 Hemoglobin (Blood Cell Counter)	17.000	1 (satu) kali uji
	9 Hematrokrit (Blood Cell Counter)	17.000	1 (satu) kali uji
	10 Hemoglobin Eritrosit Rata-rata (Blood Cell Counter)	10.000	1 (satu) kali uji
	11 Konsentrasi HB Eritrosit Rata-rata (Blood Cell Counter)	10.000	1 (satu) kali uji
	12 Volume Eritrosit Rata-rata (VER) (Blood Cell Counter)	10.000	1 (satu) kali uji
	13 Tomboplastin, masa partial	20.000	1 (satu) kali uji
	14 Euglobulin Clotlysis (Coagulometer)	16.000	1 (satu) kali uji
	15 Besi, Pewarnaan	16.000	1 (satu) kali uji
	16 Faktor Pembekuan (1 Faktor)	33.000	1 (satu) kali uji
	17 Trombin Penetapan Waktu Seri	65.000	1 (satu) kali uji
	18 Trombosit Agregasi	39.000	1 (satu) kali uji
	19 Fibrinogen	41.000	1 (satu) kali uji
	20 Trombo Test	42.000	1 (satu) kali uji
	21 Darah lengkap (Automatic)	55.000	1 (satu) kali uji
3.	KATEGORI CANGGIH		
	1 Morfologi Sel	25.000	1 (satu) kali uji
	2 Neutrofil Alkaline Phosphatase	63.000	1 (satu) kali uji
	3 Nitroblue Tetrazoelum Pewarnaan	63.000	1 (satu) kali uji
	4 Perodic Acid Schiff / PAS, Pewarnaan	63.000	1 (satu) kali uji
	5 Peroksidase, Pewarnaan	63.000	1 (satu) kali uji
	6 Sudan Block B, Pewarnaan	84.000	1 (satu) kali uji
	7 Hemoglobin (Elektroforesis)	84.000	1 (satu) kali uji

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
II	KIMIA KLINIK		
1.	KATEGORI SEDERHANA (URINE)		
1	Fisik, Volume, Bau, Warna	2.000	1 (satu) kali uji
2	Kekeruhan	2.000	1 (satu) kali uji
3	PH	2.000	1 (satu) kali uji
4	Darah Samar	3.000	1 (satu) kali uji
5	Keton	5.000	1 (satu) kali uji
6	Protein Urine (Reaksi)	5.000	1 (satu) kali uji
7	Bilirubin, Urine (Reaksi)	5.000	1 (satu) kali uji
8	Globulin	5.000	1 (satu) kali uji
9	Methemoglobin	5.000	1 (satu) kali uji
10	Protein Bence Jones (Reaksi)	12.000	1 (satu) kali uji
11	Protein Kualitatif / Semi Kuantitatif	13.000	1 (satu) kali uji
12	Pemekatan Percobaan	5.000	1 (satu) kali uji
13	Pengenceran Percobaan	5.000	1 (satu) kali uji
14	Glukosa, Urine (Reduksi)	10.000	1 (satu) kali uji
15	Nitrit	6.000	1 (satu) kali uji
16	Analisa Batu	20.000	1 (satu) kali uji
17	Oval Fat Bodies	4.000	1 (satu) kali uji
18	Sedimen	10.000	1 (satu) kali uji
19	Urobilin	6.000	1 (satu) kali uji
20	Urobilinogen	6.000	1 (satu) kali uji
21	Protein Penetapan kuantitatif	11.000	1 (satu) kali uji
22	Indikan	6.000	1 (satu) kali uji
23	Carik Celup Urin	20.000	1 (satu) kali uji
24	Urin lengkap (manual)	30.000	1 (satu) kali uji
25	Mikro Albumin Urine	283.000	1 (satu) kali uji
2.	KATEGORI SEDANG		
1	Bilirubin Total	21.000	1 (satu) kali uji
2	Bilirubin Direk	21.000	1 (satu) kali uji
3	High Density Lipoprotein / HDL	35.000	1 (satu) kali uji
4	Low Density Lipoprotein / LDL	35.000	1 (satu) kali uji
5	Thymol Turbidity Test (TTT)	22.000	1 (satu) kali uji
6	Kalsium (Ca)	40.000	1 (satu) kali uji
7	Protein Total	21.000	1 (satu) kali uji
8	Albumin (Fotometri)	17.000	1 (satu) kali uji
9	Urea / BUN	21.000	1 (satu) kali uji
10	Kreatinin	21.000	1 (satu) kali uji
11	Glukosa (Fotometri)	18.000	1 (satu) kali uji
12	Kalium (K)	40.000	1 (satu) kali uji
13	Magnesium (Mg)	40.000	1 (satu) kali uji
14	Kholesterol	25.000	1 (satu) kali uji
15	Natrium (Na)	40.000	1 (satu) kali uji
16	Chlorida (Cl)	40.000	1 (satu) kali uji
17	Alkali Fosfatase	28.000	1 (satu) kali uji
18	Gamma GT / Giutamil Transferase	21.000	1 (satu) kali uji
19	Glutamat Oksaloasetic Transaminase (GOT)	20.000	1 (satu) kali uji
20	Glutamat Piruval Transaminase (GPT)	20.000	1 (satu) kali uji
21	Asam Urat	25.000	1 (satu) kali uji
22	Trigliserida	28.000	1 (satu) kali uji
23	Laktat Dehidrogenase / LDH	40.000	1 (satu) kali uji
24	Cholinesterase	40.000	1 (satu) kali uji
25	Kreatinin Kinase	40.000	1 (satu) kali uji
26	Creatinin Kinase MB (CKMB)	200.000	1 (satu) kali uji
27	Porfirin (Fotometer)	30.000	1 (satu) kali uji
28	Sperma analisa	50.000	1 (satu) kali uji
29	APO. A	143.000	1 (satu) kali uji
30	APO. B	143.000	1 (satu) kali uji
31	CK-NAC	110.000	1 (satu) kali uji
32	HbA1c	205.000	1 (satu) kali uji
III	MIKROBIOLOGI		
1.	KATEGORI SEDERHANA		
	<i>MIKROSKOPIK</i>		
1	Parasit / Jamur / Kapang :		
	Makroskopis tinja		
	1) Mikrofilaria	10.000	1 (satu) kali uji
	2) Sarcoptes scabiei	10.000	1 (satu) kali uji
	3) Trichomonas	10.000	1 (satu) kali uji
	4) Jamur Suferficial	10.000	1 (satu) kali uji
	5) Jamur Subentan	10.000	1 (satu) kali uji

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	6) Candida	10.000	1 (satu) kali uji
	7) Pemeriksaan Telur Cacing / Amuba	10.000	1 (satu) kali uji
	8) Analisa Tinja, Sel Darah, Lemak	10.000	1 (satu) kali uji
	9) Plasmodium sp	10.000	1 (satu) kali uji
	10) Schistosoma sp	10.000	1 (satu) kali uji
	2 Bakteri (Pewarnaan)		
	1) Pewarnaan Gram	25.000	1 (satu) kali uji
	2) Pewarnaan Bakteri Tahan Asam (BTA)	15.000	1 (satu) kali uji
	3) Corynebacterium Diphteriae	32.000	1 (satu) kali uji
	4) Mycobacterium Leprae	25.000	1 (satu) kali uji
2.	KATEGORI SEDANG		
	<i>BIAKAN</i>		
	1 Parasit / Jamur / Kapang :		
	1) Larva A duodenalc / N. Americanus	30.000	1 (satu) kali uji
	2) Plasmodium sp	36.000	1 (satu) kali uji
	3) Schistosoma sp	36.000	1 (satu) kali uji
	4) Trichomonas sp	20.000	1 (satu) kali uji
	5) Candida spp	40.000	1 (satu) kali uji
	6) Jamur Sistemik	40.000	1 (satu) kali uji
	7) Jamur Subentan	40.000	1 (satu) kali uji
	8) Jamur Superficial	40.000	1 (satu) kali uji
	9) Sel Ragi / Yeast	40.000	1 (satu) kali uji
	2 Bakteri		
	1) Steptococcus sp	39.000	1 (satu) kali uji
	2) Staphylococcus sp	39.000	1 (satu) kali uji
	3) Angka Kuman	50.000	1 (satu) kali uji
	4) Coli Fecal/Coli Tinja	70.000	1 (satu) kali uji
	5) Coliform Total	70.000	1 (satu) kali uji
	6) Acinetobacter sp	40.000	1 (satu) kali uji
	7) Aeromonas sp	40.000	1 (satu) kali uji
	8) Bacteroidesfragilis	40.000	1 (satu) kali uji
	9) Bacillus sp	40.000	1 (satu) kali uji
	10) Bordetella sp	40.000	1 (satu) kali uji
	11) Borrelia sp	40.000	1 (satu) kali uji
	12) Branhamella sp	40.000	1 (satu) kali uji
	13) Brucella sp	40.000	1 (satu) kali uji
	14) Citrobacter sp	40.000	1 (satu) kali uji
	15) Edwarsiella sp	40.000	1 (satu) kali uji
	16) Listeria sp	40.000	1 (satu) kali uji
	17) Serratia sp	40.000	1 (satu) kali uji
	18) Erysipelothrix rusioppathalae	40.000	1 (satu) kali uji
	19) Enterobacter sp	40.000	1 (satu) kali uji
	20) Enterococcus	40.000	1 (satu) kali uji
	21) E. Coli	55.000	1 (satu) kali uji
	22) Fransiella novicada	39.000	1 (satu) kali uji
	23) Fusobacterium necrophorus	39.000	1 (satu) kali uji
	24) Haemophilus sp	39.000	1 (satu) kali uji
	25) Helicobacter pylori	39.000	1 (satu) kali uji
	26) Klebsiella sp	39.000	1 (satu) kali uji
	27) Mycobacterium sp	75.000	1 (satu) kali uji
	28) Yersinia sp	39.000	1 (satu) kali uji
	29) Salmonella sp	130.000	1 (satu) kali uji
	30) Shigella sp	130.000	1 (satu) kali uji
	31) Vibrio NAG	130.000	1 (satu) kali uji
	32) Vibrio parahaemolyticus	130.000	1 (satu) kali uji
	33) Neisseria gonorrhoea	130.000	1 (satu) kali uji
	34) Neisseria meningitis	130.000	1 (satu) kali uji
	35) Vibrio cholera	120.000	1 (satu) kali uji
	36) Nocardia sp	39.000	1 (satu) kali uji
	37) Campylobacter jejum	39.000	1 (satu) kali uji
	38) Clostridium sp	39.000	1 (satu) kali uji
	39) Corynebacterium sp	39.000	1 (satu) kali uji
	40) Legionella sp	39.000	1 (satu) kali uji
	41) Leptospira Sp	39.000	1 (satu) kali uji
	42) Pseudomonas sp	39.000	1 (satu) kali uji
	43) Protens sp	39.000	1 (satu) kali uji
	44) Providentia sp	39.000	1 (satu) kali uji
	45) Cultur Sputum M.O + Sensitivity test	150.000	1 (satu) kali uji
	46) Cultur Swab Tenggorok + Sensitivity test	165.000	1 (satu) kali uji
	47) Pemeriksaan Makanan	165.000	1 (satu) kali uji

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	48) Cultur Cairan Pleura + Sensitivity test	165.000	1 (satu) kali uji
	49) Cultur Transudat/Exudat	165.000	1 (satu) kali uji
	50) Cultur Sekret Urethra/Vagina + sensitivity test	165.000	1 (satu) kali uji
	51) Cultur Jamur/Fungus	75.000	1 (satu) kali uji
	52) Cultur Urine + Sensitivity Test	165.000	1 (satu) kali uji
	53) Cultur darah + sensitivity test	165.000	1 (satu) kali uji
	54) Cultur Faeces + sensitivity test	165.000	1 (satu) kali uji
	55) Cultur Pus + sensitivity test	165.000	1 (satu) kali uji
	56) Cultur transudat/exudat + sensitivity test	165.000	1 (satu) kali uji
	57) Cultur Sekret Urethra/Vagina + sensitivity test	165.000	1 (satu) kali uji
	58) Cultur Jamur/Fungus + sensitivity test	280.000	1 (satu) kali uji
	59) Resistensi OAT	90.000	1 (satu) kali uji
	3 Uji Kepekaan Difusi	52.000	1 (satu) kali uji
3.	KATEGORI CANGGIH		
	1 Penetapan Sub Type	80.000	1 (satu) kali uji
	2 Hewan Percobaan	175.000	1 (satu) kali uji
	3 Biakan Jaringan Virus Polio	750.000	1 (satu) kali uji
	4 Uji Kepekaan Dilusi	80.000	1 (satu) kali uji
	5 Biakan Jaringan chlamydia spp	750.000	1 (satu) kali uji
	6 Biakan Jaringan Mycoplasma spp	750.000	1 (satu) kali uji
IV	IMMUNOSEROLOGI		
1.	KATEGORI SEDERHANA		
	1 Rheumatoid factor	25.000	1 (satu) kali uji
	2 Tes Kehamilan (HCG)	15.000	1 (satu) kali uji
	3 Anti Streptorysin O (ASTO)	25.000	1 (satu) kali uji
2.	KATEGORI SEDANG		
	1 Treponema Paliidum Haemoglutination (TPHA)	25.000	1 (satu) kali uji
	2 Hepatitis B (kualitatif)	40.000	1 (satu) kali uji
	3 C. Reaktif Protein (CRP)	25.000	1 (satu) kali uji
	4 Veneral Disease Reserch Laboratory (VDRL)	30.000	1 (satu) kali uji
	5 Dengue Blot	140.000	1 (satu) kali uji
	6 Widal	40.000	1 (satu) kali uji
	7 Anti HIV (kualitatif)	50.000	1 (satu) kali uji
	8 Anti HBC (Anti Hepatitis B)	56.000	1 (satu) kali uji
	9 Anti Toxoplasma IgG (kualitatif)	120.000	1 (satu) kali uji
	10 Anti Toxoplasma IgM (kualitatif)	120.000	1 (satu) kali uji
	11 Rubella IgG (Imunoglobulin G)	136.000	1 (satu) kali uji
	12 Rubella IgM (Imunoglobulin M)	136.000	1 (satu) kali uji
	13 Vidas CMV Ig G	110.000	1 (satu) kali uji
	14 Vidas CMV Ig M	110.000	1 (satu) kali uji
	15 Toxoplasma IgG Aviditi	130.000	1 (satu) kali uji
	16 Vidas CMV Ig G Aviditi	130.000	1 (satu) kali uji
	17 Anti HSV I IgG (Imunoglobulin G)	105.000	1 (satu) kali uji
	18 Anti HSV II IgG (Imunoglobulin G)	105.000	1 (satu) kali uji
	19 Cytomegallovirus IgG (Imunoglobulin G)	106.000	1 (satu) kali uji
	20 Anti HIV Mikro Elisa	106.000	1 (satu) kali uji
	21 Anti HSV I IgM (Imunoglobulin M)	95.000	1 (satu) kali uji
	22 Anti HSV II IgM (Imunoglobulin M)	95.000	1 (satu) kali uji
	23 Cytomegallovirus IgM (Imunoglobulin M)	95.000	1 (satu) kali uji
	24 Anti HIV Makro Elisa	95.000	1 (satu) kali uji
	25 Hepatitis B Makro Elisa	95.000	1 (satu) kali uji
	26 Anti HBC (Anti Hepatitis BC)	106.000	1 (satu) kali uji
	27 Anti HBE(Anti Hepatitis BC)	106.000	1 (satu) kali uji
	28 Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus)	106.000	1 (satu) kali uji
	29 Anti HIV (Aglutinasasi)	40.000	1 (satu) kali uji
	30 T3	120.000	1 (satu) kali uji
	31 T4	120.000	1 (satu) kali uji
	32 TSH	120.000	1 (satu) kali uji
	33 LH	160.000	1 (satu) kali uji
	34 CLA	160.000	1 (satu) kali uji
	35 AEA.125	160.000	1 (satu) kali uji
	36 Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus)	135.000	1 (satu) kali uji
	37 Pemeriksaan sel CD4	150.000	1 (satu) kali uji
	38 IgG IgM Dengue (kualitatif)	80.000	1 (satu) kali uji
	39 TsH3	170.000	1 (satu) kali uji
	40 NS1Ag Dengue	150.000	1 (satu) kali uji
	41 CEA	220.000	1 (satu) kali uji
	42 HBsAg (kuantitatif)	160.000	1 (satu) kali uji
	43 Ca 125	225.000	1 (satu) kali uji
	44 Ca 19 - 9	330.000	1 (satu) kali uji

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	45 CAE	450.000	1 (satu) kali uji
	46 Salmonella Typi-IgG/IgM	112.000	1 (satu) kali uji
3.	KATEGORI CANGGIH		
	1 HIV RIA (Human Imun Virus Radio Imuno Assay)	280.000	1 (satu) kali uji
	2 Toxoplasma (Metoda Fat)	300.000	1 (satu) kali uji
	3 HIV WB (Human Imun Virus Western Blood)	640.000	1 (satu) kali uji
V.	TOKSIKOLOGI (SPESIMEN MANUSIA)		
1.	KATEGORI SEDERHANA		
	1 Nitrit (NO2-N) (Reaksi Warna)	12.000	1 (satu) kali uji
	2 Etanol (Reaksi Warna)	12.000	1 (satu) kali uji
	3 Karbon Monoksida (CO)	12.000	1 (satu) kali uji
	4 Nitrat (NO3-N)	12.000	1 (satu) kali uji
	5 Fenol (Reaksi)	12.000	1 (satu) kali uji
	6 Metil Alcohol	12.000	1 (satu) kali uji
	7 Sianida (CN), Reaksi	12.000	1 (satu) kali uji
	8 Sulfida (S), Reaksi	12.000	1 (satu) kali uji
2.	KATEGORI SEDANG		
	1 Alkohol (Spektrofotometri)	20.000	1 (satu) kali uji
	2 Nitrit (NO2-N)	20.000	1 (satu) kali uji
	3 Etanol (Spektrofotometri)	20.000	1 (satu) kali uji
	4 Karbon Monoksida (CO)	20.000	1 (satu) kali uji
	5 Nitrat (NO3-N)	20.000	1 (satu) kali uji
	6 Asetil kholinesterase	20.000	1 (satu) kali uji
	7 Fenol (Spktrofotometri)	20.000	1 (satu) kali uji
	8 Metil Alkohol (Spektrofotometri)	20.000	1 (satu) kali uji
	9 Sianida (Spektrofotometri)	65.000	1 (satu) kali uji
	10 Sulfida, (Spektrofotometri)	30.000	1 (satu) kali uji
	11 Analgetik, Antipiretik (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	12 Antireumatik (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	13 Antidepresi (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	14 Antihistamin (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	15 Anti Malaria (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	16 Antipsikotropika (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	17 Antiseptik (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	18 Antituberkolosis (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	19 Kardiovaskuler (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	20 Arabakstroit (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	21 Diuretika (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	22 Hipnotikum Fragulisis (KLTi Rapitest Elisa)	39.000	1 (satu) kali uji
	23 Narkotika (KLTi Rapitest Elisa)	39.000	1 (satu) kali uji
	24 Ampethamin (Rapid test)	35.000	1 (satu) kali uji
	25 Metamphethamin	35.000	1 (satu) kali uji
	26 canabinoid	35.000	1 (satu) kali uji
	27 Morfin	35.000	1 (satu) kali uji
	28 Barbiturat	35.000	1 (satu) kali uji
	29 cocain	35.000	1 (satu) kali uji
	30 Methadone	35.000	1 (satu) kali uji
	31 Stimulansia, Ampetamin (KLTi Rapitest Elisa)	39.000	1 (satu) kali uji
	32 Obat Lain (KLTi Rapisi Test Elisa)	39.000	1 (satu) kali uji
	33 Pestisida (KLTi)	39.000	1 (satu) kali uji
	34 Kadmium / Cd (Spektrofotometri)	39.000	1 (satu) kali uji
	35 Krom / Cr (Spektrofotometri)	39.000	1 (satu) kali uji
	36 Timbal / Pb (Spektrofotometri)	39.000	1 (satu) kali uji
	37 Arsen /As (Spektrofotometri)	39.000	1 (satu) kali uji
	38 Seng / Zn (Spektrofotometri)	39.000	1 (satu) kali uji
	39 Tembaga / Cu (Spektrofotometri)	39.000	1 (satu) kali uji
	40 Raksa / Hg (Spektrofotometri)	39.000	1 (satu) kali uji
	41 Timah / Sn (Spektrofotometri)	39.000	1 (satu) kali uji
3.	KATEGORI CANGGIH		
	1 Alkohol (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	2 Analgetik (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	3 Anti Reumatik (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	4 Anti Depresi (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	5 Antiepilepsi (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	6 Antihistamin (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	7 Anti Malaria (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	8 Antipsikotrofika (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	9 Antiseptik (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	10 Anti Tuberkolosis (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	11 Kardiovaskuler (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
12	Diuretika (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
13	Hipnotikum Fragulisis (Khromatografi Gas)	100.000	1 (satu) kali uji
14	Narkotika (Khromatografi Gas)	100.000	1 (satu) kali uji
15	Stimulansia, Amfetamin (Khromatografi Gas)	100.000	1 (satu) kali uji
16	Arsen/As (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
17	Kadmium/Cd (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
18	Krom/Cr (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
19	Raksa/Hg (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
20	Seng/Zn (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
21	Tembaga/Cu (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
22	Timah/Sm (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
23	Timbal/Pb (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
24	Pestisida (KG)	260.000	1 (satu) kali uji
25	Timbal / Pb (KP)	130.000	1 (satu) kali uji
VI	KIMIA LINGKUNGAN (AIR, UDARA, PADATAN, MAKANAN DAN MINUMAN DAN BAHANNYA)		
1.	KATEGORI SEDERHANA		
1	Bau	5.000	1 (satu) kali uji
2	Rasa	5.000	1 (satu) kali uji
3	Suhu	5.000	1 (satu) kali uji
4	Warna	7.000	1 (satu) kali uji
5	Daya hantar listrik	7.000	1 (satu) kali uji
6	Kecerahan/kejernihan	15.000	1 (satu) kali uji
7	Lapisan minyak	7.000	1 (satu) kali uji
8	Derajat keasaman/ph	7.000	1 (satu) kali uji
9	Kebasaan	7.000	1 (satu) kali uji
10	Khlor bebas (CL ₂)	7.000	1 (satu) kali uji
11	Zat terendap	7.000	1 (satu) kali uji
12	Benda terapung	7.000	1 (satu) kali uji
13	Kekeruhan	7.000	1 (satu) kali uji
14	Timbal/Pb (reaksi)	39.000	1 (satu) kali uji
15	Asam borat/garamnya	39.000	1 (satu) kali uji
16	Oksigen terlarut	20.000	1 (satu) kali uji
17	Arsen/as (reaksi)	33.000	1 (satu) kali uji
18	Kadmium/cd (reaksi)	33.000	1 (satu) kali uji
19	Raksa/hg (reaksi)	33.000	1 (satu) kali uji
20	Tembaga/cu (reaksi)	26.000	1 (satu) kali uji
21	Khlorida /CL (reaksi)	24.000	1 (satu) kali uji
22	Zat warna asing	20.000	1 (satu) kali uji
23	Zat pengawet natrium nitrit (reaksi)	20.000	1 (satu) kali uji
24	zat pengawet natrium nitrat (reaksi)	20.000	1 (satu) kali uji
25	Zat organik (KmnO ₄)	33.000	1 (satu) kali uji
26	Salinitas	7.000	1 (satu) kali uji
27	Sisa klor	7.000	1 (satu) kali uji
28	kesadahan CaCO ₃	26.000	1 (satu) kali uji
29	Kalium klorat	26.000	1 (satu) kali uji
30	Zat yang teroksidasi dengan KmnO ₄	26.000	1 (satu) kali uji
2.	KATEGORI SEDANG		
1	Padatan / Zat Tersuspensi	15.000	1 (satu) kali uji
2	Zat Padat Terlarut	15.000	1 (satu) kali uji
3	Co ₂ Agresip	30.000	1 (satu) kali uji
4	Debu(Udara)	30.000	1 (satu) kali uji
5	Kebisingan	20.000	1 (satu) kali uji
6	Amoniak Bebas(Ch ₃ -N)	25.000	1 (satu) kali uji
7	Karbon Dioksida(Co ₂)	22.000	1 (satu) kali uji
8	Oksigen Terabsorbsi	22.000	1 (satu) kali uji
9	Oksidan (O ₃) Ozon	22.000	1 (satu) kali uji
10	Sulfat(SO ₄)	35.000	1 (satu) kali uji
11	Flourida(F)	72.000	1 (satu) kali uji
12	Asam Formiat	20.000	1 (satu) kali uji
13	Asam Salisilat	26.000	1 (satu) kali uji
14	Salenium(Se)	78.000	1 (satu) kali uji
15	Fosfat(FO ₄)	95.000	1 (satu) kali uji
16	Nitrit(NO ₂ -N)	39.000	1 (satu) kali uji
17	Clorin (Cl ₂)	33.000	1 (satu) kali uji
18	Warna	26.000	1 (satu) kali uji
19	Kekeruhan	26.000	1 (satu) kali uji
20	DHL	26.000	1 (satu) kali uji
21	Zat Pengawet Natrium Nitrit(Na-NO ₂)	34.000	1 (satu) kali uji
22	Karbon Monoksida(CO ₂)Spektrofotometri	39.000	1 (satu) kali uji

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
23	Kebutuhan Kimiawi Akan Oksigen/Cod	46.000	1 (satu) kali uji
24	Nitrat(NO ₂ -N)	30.000	1 (satu) kali uji
25	Zat Pengawet Natrium Nitrat	30.000	1 (satu) kali uji
26	Residual Sodium Carbonat(Na ₂ co ₃)	39.000	1 (satu) kali uji
27	Sodium Absorbtion Ratio/Sar	39.000	1 (satu) kali uji
28	Logam	39.000	1 (satu) kali uji
29	Logam Berat	39.000	1 (satu) kali uji
30	Cobalt(Co)Spektrofotomentri	39.000	1 (satu) kali uji
31	Aluminium(Al)	21.000	1 (satu) kali uji
32	Barium(Ba)	28.000	1 (satu) kali uji
33	Natrium(Na)	28.000	1 (satu) kali uji
34	Seng(Zn)	28.000	1 (satu) kali uji
35	Boron(B)	28.000	1 (satu) kali uji
36	Hidrokarbon(Hc)	28.000	1 (satu) kali uji
37	Arsen/As	39.000	1 (satu) kali uji
38	Besi/Fe	28.000	1 (satu) kali uji
39	Kadmium(Cd)	33.000	1 (satu) kali uji
40	Krom Val 6	26.000	1 (satu) kali uji
41	Mangan/ Na	28.000	1 (satu) kali uji
42	Nikel/Ni	28.000	1 (satu) kali uji
43	Perak/Ag	28.000	1 (satu) kali uji
44	Raksa/Hg	28.000	1 (satu) kali uji
45	Tembaga/Cu	28.000	1 (satu) kali uji
46	Timbal/Pb(Udara)	28.000	1 (satu) kali uji
47	Timbal(Air)	28.000	1 (satu) kali uji
48	Antimon	28.000	1 (satu) kali uji
49	Sretium	28.000	1 (satu) kali uji
50	Timah	28.000	1 (satu) kali uji
51	Minyak Mineral	39.000	1 (satu) kali uji
52	Cianida(CN)	46.000	1 (satu) kali uji
53	Zat Warna Asing		
	1) Zat Warna Asing Auramine(C Basic Yellow 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	2) Zat Warna Asing Arkanat	25.000	1 (satu) kali uji
	3) Zatwarna Asing Butter Yellow(Ci Solnent Yellow 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	4) Zat Warna Asing Black 7984(Food Back)	25.000	1 (satu) kali uji
	5) Zat Warna Asing Burn Umber (Pigment Brown 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	6) Zat Warna Asing Chrysoine S(Ci Basic Orange 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	7) Zat Warna Asing Chrysoine S(Ci Food Yellow 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	8) Zat Warna Asing Citrus Red 2	25.000	1 (satu) kali uji
	9) Zat Warna Asing Chocolate Brown Fb(Food Brow 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	10) Zat Warna Asing Fast Red E (Ci Food Red 4)	25.000	1 (satu) kali uji
	11) Zat warna asing fast yellow AB	25.000	1 (satu) kali uji
	12) Zat Warna Asing Guinea Green B(Ci Acid Green 3)	25.000	1 (satu) kali uji
	13) Zat Warna Asing Indaterine Blue Rs(Ci Food Blue 4)	25.000	1 (satu) kali uji
	14) Zat Warna Asing Magenta) Ci Basic Violet)	25.000	1 (satu) kali uji
	15) Zat Warna Asing Metaniil Yellow	25.000	1 (satu) kali uji
	16) Zat Warna Asing Oil Orange Ss(Ci Solvent Orange 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	17) Zat Warna Asing Oil Orenge Xo(C1 Solvent Orange 7)	25.000	1 (satu) kali uji
	18) Zat Warna Asing Oil Yello Ab(Ci Solvent Orange 5)	25.000	1 (satu) kali uji
	19) Zatwarna Asing Oil Ob (C1 Solvent Orange 6)	25.000	1 (satu) kali uji
	20) Zat Warna Asing Orange G (Cisolvent Orange 4)	25.000	1 (satu) kali uji
	21) Zat Warna Asing Orange Ggn(Ci Food Orange 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	22) Zat Warna Asing Orange Rn(Ci Food Orange 1)	25.000	1 (satu) kali uji
	23) Zat Warna Asing Orchil Dan Orchein	25.000	1 (satu) kali uji
	24) Zat Warna Asing Ponccou 3 R (Ci Red G)	25.000	1 (satu) kali uji
	25) Zat Warna Asing Poncceua 5x(Ci Food Red 1)	25.000	1 (satu) kali uji
	26) Zat Warna Asing Ponccou Gr(Ci Food Red 8)	25.000	1 (satu) kali uji
	27) Zat Warna Asing Prodamin B(Ci Food Red 15)	25.000	1 (satu) kali uji
	28) Zat Warna Asing Sudan I(Ci Solvetn Yellow 14)	25.000	1 (satu) kali uji
	29) Zat Warna Asing scarlet Gn	25.000	1 (satu) kali uji
55	Kebutuhan Biologis Oksigen 5 Hari Pada 20°C Sebagai 2/Bod	65.000	1 (satu) kali uji
56	Nitrogen (Nox),Udara	37.000	1 (satu) kali uji
57	Belerang Dioksida	37.000	1 (satu) kali uji
58	Sulfida Sebagai H ₂ S	55.000	1 (satu) kali uji
59	Surfida Dalam Air	55.000	1 (satu) kali uji
60	Minyak Dan Lemah	28.000	1 (satu) kali uji
61	Minyak Nabati	28.000	1 (satu) kali uji
62	Fenol	30.000	1 (satu) kali uji
63	Deterjen/Uji Biru Metilen	143.000	1 (satu) kali uji
64	Asam Borat Dan Garamnya	39.000	1 (satu) kali uji

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	65 Asam Salisilat	39.000	1 (satu) kali uji
	66 Siklamot	39.000	1 (satu) kali uji
	67 Sorbitol	39.000	1 (satu) kali uji
	68 Aflatosin (Tlc)	65.000	1 (satu) kali uji
	69 Obat Narkotika	46.000	1 (satu) kali uji
	70 Zat Pengawet (Formalin)	46.000	1 (satu) kali uji
	71 Asam Bongkrek	37.000	1 (satu) kali uji
	72 Pestisida Penggolongan	156.000	1 (satu) kali uji
	73 Asam Benzoat	37.000	1 (satu) kali uji
	74 Zat Pemanis, Sakarin	37.000	1 (satu) kali uji
	75 Zat Pengawet, Asam Benzoat	37.000	1 (satu) kali uji
	76 Metil-P-Hidroksi Benzoat	37.000	1 (satu) kali uji
	77 Pemanis Buatan	37.000	1 (satu) kali uji
	78 Toksalbumin	37.000	1 (satu) kali uji
	79 Toksolflavin	37.000	1 (satu) kali uji
3.	KATEGORI CANGGIH		
	1 Aluminium / Al (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	2 Arsen / As (SSA)	80.000	1 (satu) kali uji
	3 Besi / Fe (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	4 Barium / Ba (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	5 Boron / B (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	6 Kadmium / Cd (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	7 Kalium / K (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	8 Kalsium / Ca (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	9 Kromium / Cr (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	10 Krom Jumlah (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	11 Krom Val 6 (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	12 Kobalt / Co (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	13 Lithium / Li (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	14 Magnesium / Mg (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	15 Mangan / Mn (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	16 Natrium / Na (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	17 Nikel / Ni (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	18 Perak / Ag (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	19 Raksa / Hg (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	20 Selenium / Se (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	21 Seng / Zn (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	22 Silikat / Si (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	23 Timbal / Pb (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	24 Tembaga / Cu (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	25 Gold /AU (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	26 TIN / SN (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	25 Uranil / U	55.000	1 (satu) kali uji
	26 Asam Salisilat (Kromatografi Gas)	55.000	1 (satu) kali uji
	27 Asam Benzoat (Kromatografi Gas)	55.000	1 (satu) kali uji
	28 Pestisida (Kromatografi Gas)	260.000	1 (satu) kali uji
VII	JASA PEMUSNAHAN LIMBAH INFEKSIUS		
	1 Limbah Padat	10.000	1 Kg
	2 Limbah Cair	10.000	1 Liter
VIII	JASA PERACIKAN DAN PENGEMASAN REAGEN		
	1 Ziehl Neelsen 1 : 1 : 3	50.000	1 Kit
	2 Ziehl Neelsen 1 : 1 : 1	50.000	1 Kit
IX	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT (BKPM)		
1.	POLIKLINIK		
	1 Konsultasi Umum	15.000	1 (satu) kali konsultasi
	2 Konsultasi Spesialis	30.000	1 (satu) kali konsultasi
	3 Pemeriksaan Kesehatan	45.000	1 (satu) kali konsultasi
2.	POLI ANAK		
	1 Mantoux test	55.000	1 (satu) kali uji
	2 Rumpelit test	10.000	1 (satu) kali uji
	3 Imunologi BCG	20.000	1 (satu) kali suntik
	4 Imunologi DPT	20.000	1 (satu) kali suntik
	5 Imunologi Hepatitis	20.000	1 (satu) kali suntik
	6 Imunologi Campak	20.000	1 (satu) kali suntik
	7 Memberikan vaksin polio	25.000	1 (satu) kali suntik
	8 EKG Anak	60.000	1 (satu) kali suntik
	9 Test Alergi	275.000	1 (satu) kali uji
	10 Spirometri Anak	80.000	1 (satu) kali uji
	11 EKG	250.000	1 (satu) kali uji
	12 Jasa Suntik	10.000	1 (satu) kali suntik

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	13 Pasang Infus Anak	15.000	1 (satu) kali pasang
3.	KUNJUNGAN DIAGNOSTIK		
	1 Radiologi :		
	a. Foto thorax PA	50.000	1 (satu) kali tindakan
	b. Foto toraks 1 posisi	50.000	1 (satu) kali tindakan
	c. Foto toraks 2 posisi	100.000	1 (satu) kali tindakan
	d. USG dengan print	75.000	1 (satu) kali tindakan
	e. USG tanpa print	50.000	1 (satu) kali tindakan
	2 Laboratorium		
	1) Dahak/Sputum	15.000	1 (satu) kali tindakan
	2) Golongan Darah	15.000	1 (satu) kali tindakan
	3) Laju Endapan darah	12.000	1 (satu) kali tindakan
	4) Pemeriksaan Hb	4.000	1 (satu) kali tindakan
	5) Oksigen/ jam < 12 jam	15.000	1 (satu) kali tindakan
	6) Jumlah Lekosit	4.000	1 (satu) kali tindakan
	7) Jumlah Trombosit	12.000	1 (satu) kali tindakan
	8) Jumlah Eritrosit	4.000	1 (satu) kali tindakan
	9) Hematokrit	6.000	1 (satu) kali tindakan
	10) Darah lengkap (Automatic)	55.000	1 (satu) kali tindakan
	4 Urine		
	1) Rutin	25.000	1 (satu) kali tindakan
	2) Sedimen	5.000	1 (satu) kali tindakan
	3) Glukosa, Urine (Reduksi)	10.000	1 (satu) kali tindakan
	5 Tes fungsi Paru-paru	20.000	1 (satu) kali tindakan
	6 Kimia Darah		
	1) Liver Function test		
	1 Bilirubin total	21.000	1 (satu) kali uji
	2 Bilirubin direct	21.000	1 (satu) kali uji
	3 Glutamat Oksaloasetic Trasaminase (SGOT)	20.000	1 (satu) kali uji
	4 Glutamat Piroval Trasaminase (SGPT)	20.000	1 (satu) kali uji
	5 Albumin/Globulin	17.000	1 (satu) kali uji
	2) Gula Darah		
	1 Puasa	18.000	1 (satu) kali uji
	2 2 jam PP	18.000	1 (satu) kali uji
	3 Sewaktu	18.000	1 (satu) kali uji
	3) Kolesterol		
	1 Kolesterol	25.000	1 (satu) kali uji
	2 High Density Lipoprotein (HDL)	35.000	1 (satu) kali uji
	3 Low Density Lipoprotein (LDL)	35.000	1 (satu) kali uji
	4 Trigliserida	28.000	1 (satu) kali uji
	4) Tes Fungsi Gijal		
	1 Asam urat	25.000	1 (satu) kali uji
	2 Ureum	21.000	1 (satu) kali uji
	3 Kreatinin	21.000	1 (satu) kali uji
	7 Pemeriksaan Mikrobiologi		
	1 Mikroskop BTA	15.000	1 (satu) kali uji
	2 Kultur Sputum BTA	75.000	1 (satu) kali uji
	3 Resistensi OAT	90.000	1 (satu) kali uji
	4 Kultur jamur	75.000	1 (satu) kali uji
4.	RAWAT DARURAT		
	1 Pemeriksaan dokter umum	15.000	1 (satu) kali tindakan
	2 Pemeriksaan dokter spesialis	30.000	1 (satu) kali tindakan
	3 Tinadakan dokter Spisialis	50.000	1 (satu) kali tindakan
	4 Tindakan gawat darurat paru	50.000	1 (satu) kali tindakan
5.	TINDAKAN MEDIS		
	1 Tindakan medis diagnosa		
	1) Peak Flow Meter (PFM)	6.000	1 (satu) kali tindakan
	2) Spirometri	20.000	1 (satu) kali tindakan
	3) Bronkodilator	30.000	1 (satu) kali tindakan
	4) Manthouk Test	55.000	1 (satu) kali tindakan
	5) EKG	20.000	1 (satu) kali tindakan
	6) Biopsi jarum halus	60.000	1 (satu) kali tindakan
	7) Proof Puncti	40.000	1 (satu) kali tindakan
	8) Bronkoskopi	420.000	1 (satu) kali tindakan
	2 Tidakan Medis Terapi		
	1) Nebulizer	20.000	1 (satu) kali tindakan
	2) Punksi pleura		
	1 Percobaan	60.000	1 (satu) kali tindakan
	2 Aspirasi	180.000	1 (satu) kali tindakan
	3) Water Sealed Drainage (WSD)	175.000	1 (satu) kali tindakan

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	PELAYANAN REHAB MEDIK		
	1 Sederhana		
	1) Postural Drainage	12.000	1 (satu) kali tindakan
	2) Latihan pernafasan	7.000	1 (satu) kali tindakan
	3) Exercise test menggunakan treadmill	150.000	1 (satu) kali tindakan
	2. Khusus		
	1) Terapi oksigen < 5 jam	20.000	1 (satu) kali tindakan
	2) Perawatan Rehab di rumah (Lokasi dapat di jangkau)	30.000	1 (satu) kali tindakan
	3) Perawatan rehab di klinik	20.000	1 (satu) kali tindakan
	4) Micro wave Diathermi (MWD)	17.000	1 (satu) kali tindakan
	5) Ultra Sound Diathermi (USD)	18.000	1 (satu) kali tindakan
	6) Treadmill	150.000	1 (satu) kali tindakan
7.	KONSELING		
	1) Kesehatan Paru	15.000	1 (satu) kali konsultasi
	2) Gizi	15.000	1 (satu) kali konsultasi
8.	PELAYANAN AMBULANCE		
	1) Dalam Kota	75.000	
	2) Luar kota setiap 1 km dikenakan tarif	4.000	

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

LAMPIRAN II
 QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
A.	BIDANG PENJENJANGAN		
	1 Diklat Kepemimpinan Tingkat II Kabupaten/Kota dan Intansi Vertikal <i>(Paling Banyak 40 (empat puluh) Peserta selama 30 hari)</i>	37.500.000	Per Peserta
	2 Diklat Kepemimpinan Tingkat III Kabupaten/Kota dan Intansi Vertikal <i>(Paling Banyak 40 (empat puluh) Peserta selama 33 hari)</i>	27.900.000	Per Peserta
	3 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kabupaten/Kota dan Intansi Vertikal <i>(Paling Banyak 40 (empat puluh) Peserta selama 38 hari)</i>	27.400.000	Per Peserta
	4 Diklat Prajabatan Gol. III Formasi Umum Kabupaten/Kota dan Intansi Vertikal <i>(Paling Banyak 40 (empat puluh) Peserta selama 20 hari)</i>	7.000.000	Per Peserta
	5 Diklat Prajabatan Gol. I dan Gol. II Formasi Umum Kabupaten/Kota dan Intansi Vertikal <i>(Paling Banyak 40 (empat puluh) Peserta selama 15 hari)</i>	5.800.000	Per Peserta
	6 Diklat Prajabatan Formasi K1 dan K2 dan Intansi Vertikal <i>(Paling Banyak 40 (empat puluh) Peserta selama 7 hari)</i>	2.100.000	Per Peserta
B.	BIDANG TEKNIS DAN/ATAU FUNGSIONAL		
	1 Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 5 Hari (Max 50 JP) a. Tidak Menginap b. Menginap <i>(Maksimal 50 jam pelajaran dengan jumlah peserta maksimal 30 Orang)</i>	1.651.000 1.900.000	Per Peserta/Hari Per Peserta/Hari
	2 Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 6 Hari (Max 60 JP) a. Tidak Menginap b. Menginap <i>(Maksimal 60 jam pelajaran dengan jumlah peserta maksimal 30 Orang)</i>	1.754.000 2.019.000	Per Peserta/Hari Per Peserta/Hari
	3 Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 7 Hari (70 JP) a. Tidak Menginap b. Menginap <i>(Maksimal 70 jam pelajaran dengan jumlah peserta maksimal 30 Orang)</i>	1.857.000 2.138.000	Per Peserta/Hari Per Peserta/Hari
	4 Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 8 Hari (80 JP) a. Tidak Menginap b. Menginap <i>(Maksimal 80 jam pelajaran dengan jumlah peserta maksimal 30 Orang)</i>	1.959.000 2.258.000	Per Peserta/Hari Per Peserta/Hari

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	5 Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 9 Hari (90 JP) a. Tidak Menginap b. Menginap <i>(Maksimal 90 jam pelajaran dengan jumlah peserta maksimal 30 Orang)</i>	2.062.000 2.377.000	Per Peserta/Hari Per Peserta/Hari
	6 Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 10 Hari (100 JP) dan Bench Marking Dalam Daerah a. Tidak Menginap b. Menginap <i>(Maksimal 100 jam pelajaran dengan jumlah peserta maksimal 30 Orang)</i>	2.370.000 2.702.000	Per Peserta/Hari Per Peserta/Hari
	7 Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 13 Hari (Max 100 JP) dan Bench Marking Luar Daerah a. Tidak Menginap b. Menginap <i>(Maksimal 100 jam pelajaran dengan jumlah peserta maksimal 30 Orang)</i>	6.367.000 6.682.000	Per Peserta/Hari Per Peserta/Hari
	8 Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 30 Hari (300 JP) a. Tidak Menginap b. Menginap <i>(Maksimal 300 jam pelajaran dengan jumlah peserta maksimal 30 Orang)</i>	4.151.000 4.816.000	Per Peserta/Hari Per Peserta/Hari
	9 Diklat Teknis dan Ujian Sertifikasi Pelaksanaan 5 Hari (45 JP) a. Tidak Menginap b. Menginap <i>(Maksimal 45 jam pelajaran dengan jumlah peserta maksimal 30 Orang)</i>	1.781.000 2.030.000	Per Peserta/Hari Per Peserta/Hari

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO